


# **RENCANA STRATEGIS**

## **(TAHUN 2023 – 2026)**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN  
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN**  
**STATISTIK**

JL. ABU LAM U NO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAI KOTA), Telp/Fax.- KODE POS 23242

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**KOTA BANDA ACEH**

**NOMOR: 065 / 046 / SK / 2022**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023 – 2026**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**KOTA BANDA ACEH,**

**Menimbang :**

- a. bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh harus dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kota Banda Aceh dan diwujudkan selama empat tahun;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD ditegaskan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d di atas perlu ditetapkan keputusan mengenai Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2023 – 2026.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor (Drt) 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMD, dan RKPD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007-2027;
15. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan:

- KESATU : Penetapan Rencana Strategis Diskominfotik Kota Banda Aceh sebagai dokumen perencanaan selama 4 tahun periode 2023–2026.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh untuk Diskominfotik Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 14 Januari 2022 M  
11 Jumadil Akhir 1443 H

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



FADHIL, S.Sos.,MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19680919 199011 1 00

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat menunaikan perintah-Nya serta diberikan kesempatan sebagai abdi negara untuk melayani masyarakat dan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia.

Alhamdulillah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh Tahun 2023 – 2026 telah dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu. Dokumen Renstra 2023 – 2026, merupakan penyesuaian perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 4 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh. Dokumen Renstra ini disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis dan merupakan dokumen perencanaan yang memiliki konsistensi di dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah di bidang Teknologi, Informatika dan Komunikasi serta Statistik yang terarah dan terpadu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang tersedia.

Dokumen Renstra Diskominfotik disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah, sehingga dalam penyelenggaraan jasa informasi dan telekomunikasi pada akhirnya akan mewujudkan suatu pelaksanaan yang terpadu dan sinergis dengan sektor lainnya. Penyusunan dokumen Renstra Diskominfotik juga memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2023 - 2026 yang telah disusun ini semoga dapat bermanfaat bagi berbagai pihak baik Pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Banda Aceh, 2022  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika  
dan Statistik Kota Banda Aceh



FADHIL, S.Sos., MM  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19680919 199011 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFOTIK KOTA BANDA ACEH .....	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Diskominfotik Kota Banda Aceh .....	6
2.1.1.. Tugas .....	6
2.1.2. Fungsi .....	6
2.2. Sumber Daya Diskominfotik Kota Banda Aceh .....	15
2.3. Kinerja Pelayanan Diskominfotik Kota Banda Aceh.....	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfotik Kota Banda Aceh .....	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFOTIK KOTA BANDA ACEH .....	29
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfotik Kota Banda Aceh .....	29
3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) .....	30
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	33
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfotik Kota Banda Aceh .....	33

4.1.1. Tujuan .....	33
4.1.2. Sasaran .....	33
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	35
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	39
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	44
BAB VIII PENUTUP .....	46

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun guna menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah. Renstra Diskominfotik akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Diskominfotik (Renja) yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh, sehingga Renstra Diskominfotik Kota Banda Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

Rencana strategis SKPD disusun untuk menindaklanjuti program RPD ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD jangka menengah. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra SKPD terkait dengan sasaran RPD, dengan demikian Renstra SKPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD dan Renstra Provinsi.

Penyusunan Renstra Diskominfotik Kota Banda Aceh selain mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Diskominfotik juga mengacu pada kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota Banda Aceh yang tertuang di dalam RPD agar menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar SKPD. Hal ini dilakukan mengingat SKPD merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur *stakeholder* lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPD Kota Banda Aceh untuk kurun waktu empat tahun kedepan.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679));
5. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 – 2027;
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029;
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
16. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renstra Diskominfotik Kota Banda Aceh adalah:

1. Memudahkan dan sebagai pedoman penyusunan perencanaan kegiatan, anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tahun anggaran selama 4 (empat) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan, dan
3. Menjamin terciptanya integritas sinkronisasi dan sinergitas terutama dibidang Teknologi, Informatika dan Komunikasi serta Statistik.

Tujuan penyusunan Renstra Diskominfotik Kota Banda Aceh adalah:

1. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
2. Menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfotik Kota Banda Aceh tahun 2023-2026;
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan kerja Diskominfotik Kota Banda Aceh;
4. Sebagai pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
5. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun serta menjadi evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu kepada Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFOTIK KOTA BANDA ACEH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Diskominfotik Kota Banda Aceh**

Mengacu kepada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dibentuklah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan Tipe A yang mempunyai tugas di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian yang tertuang di dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh.

##### **2.1.1. Tugas**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banda Aceh.

##### **2.1.2. Fungsi**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai wewenang :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu :
  - a) Melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
  - b) Melaksanakan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kota, dan
  - c) Melakukan pengelolaan *e-government*.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik melakukan penyelenggaraan statistik sektoral.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yaitu :
  - a) Melakukan penyelenggaraan persandian pengamanan informasi, dan
  - b) Melakukan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota.

Susunan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
  - a) Sub Bagian Keuangan;
  - b) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
  - c) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahi :
  - a) Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik;
  - b) Seksi Penyedian Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
4. Bidang E-Government, membawahi
  - a) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b) Seksi Pengelolaan Aplikasi, Keamanan Informasi, Telekomunikasi dan Persandian;
5. Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City, membawahi :
  - a) Seksi Layanan Hubungan Media;
  - b) Seksi Penguatan Sumber Daya Komunikasi dan Ekosistem Smart City.
6. Bidang Statistik, membawahi :
  - a) Seksi Survei Sektoral;
  - b) Seksi Kompilasi dan Publikasi Produk Sektoral.
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Untuk Melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh telah diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, dimana setiap susunan organisasi mempunyai tugas sebagai berikut :

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota di dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pertambahan yang diberikan kepada Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan Ketatausahaan Dinas, Penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan, Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian.

### **2. Sekretariat**

Unsur Pembantu Kepala Dinas yaitu Sekretariat terdiri dari:

- a) Subbagian Program dan Pelaporan;
- b) Subbagian Keuangan;
- c) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumah tanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengokordinasian, sinkronisasi, kehumasan dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- b) pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumah tanggaan, hukum, dan

- c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

### **3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik**

Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dibidang Pengelolaan Informasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota;
- b) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan

pengelolaan media komunikasi publik di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya, dan

- f) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. Bidang E-Government**

Bidang E-Government mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dibidang E-Government.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang E-Government menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota;
- b) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan

kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d) Pelaksanaan kebijakan bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- f) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 5. **Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City**

Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dibidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota,

Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraaan Ekosistem TIK Smart City di Kota;

- b) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraaan Ekosistem TIK Smart City di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraaan Ekosistem TIK Smart City di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Pelaksanaan kebijakan bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraaan Ekosistem TIK Smart City di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraaan Ekosistem TIK Smart City di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya, dan

- f) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 6. Bidang Statistik


Bidang Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dibidang Statistik.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Statistik mempunyai fungsi:

- a) penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota;
- b) penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) pelaksanaan kebijakan bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- f) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Diskominfotik Kota Banda Aceh bisa dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Diskominfotik Kota Banda Aceh



## 2.2. Sumber Daya Diskominfotik Kota Banda Aceh

Faktor-faktor penunjang sumber daya manusia Diskominfotik Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Diskominfotik Kota Banda Aceh Berdasarkan  
Pangkat/Golongan

NO	Golongan	JUMLAH		JUMLAH (orang)	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
1	PNS				
	IV/c	1	-	1	
	IV/b	1	-	1	
	IV/a	4	1	5	
	III/d	7	3	10	
	III/c	1	-	1	
	III/b	-	4	4	
	III/a	6	1	7	
	II/d	1	-	1	
	II/c	2	1	3	
11	II/b	-	-	-	
	II/a	-	-	-	
12	I/d	-	-	-	
13	Jumlah PNS	23	10	33	
	Non PNS				
	Peg. Kontrak	19	8	27	
	Peg. Honor	-	-	-	
	Jumlah Non PNS	19	8	24	
	JML PNS + NON PNS	42	18	60	

Sumber : Subbagian Kepgawaiian Diskominfotik Kota Banda Aceh , Tahun 2022

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat jumlah PNS dan Non PNS Diskominfotik Kota Banda Aceh sebanyak 60 orang.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Diskominfotik Kota Banda Aceh Berdasarkan  
Jabatan/Eselonering

No.	Jabatan	Eselonering	Jumlah orang
1	Kepala Dinas	II. b	1
2	Sekretaris	III. a	1
3	Kepala Bidang	III. b	4
4	Kasi/Kasubbag	IV. a	11
5	Kepala UPTD	IV. a	0
6	Kepala Tata Usaha (UPTD)	IV. b	0
	<b>Jumlah</b>		<b>16</b>

*Sumber : Subbagian Kepegawaian Diskominfotik Kota Banda Aceh, Tahun 2022*

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Diskominfotik Kota Banda Aceh Menurut Tingkat  
Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	6
2	S 1	20
3	D IV	0
3	D III	1
4	SLTA/Sederajat	6

5	SLTP/Sederajat	0
6	SD/Sederajat	-
	<b>Jumlah</b>	<b>33</b>

*Sumber : Subbagian Kepegawaian Dishkominfotik Kota Banda Aceh, Tahun 2022*

Berdasarkan Tabel 2.3 dapat dilihat tingkat pendidikan jumlah pegawai Diskominfotik Kota Banda Aceh pada tingkat pendidikan S2 sebanyak 6 orang, tingkat S1 sebanyak 20 orang, tingkat D III sebanyak 1 orang dan tingkat SLTA sebanyak 6 orang sehingga jumlah keseluruhan PNS adalah sebanyak 33 orang.

Tabel 2.4

#### Jumlah Pegawai Diskominfotik Kota Banda Aceh Menurut Jenjang Pendidikan Struktural

No.	Tingkat Jenjang Pendidikan Struktural	Jumlah orang
1	S pamen / PIM - II	1
2	S pama / PIM - III	4
3	Adum / PIM - IV	12
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>

*Sumber : Subbagian Kepegawaian Diskominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2022*

### 2.3. Kinerja Pelayanan Diskominfotik Kota Banda Aceh

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai tugas dalam membantu Walikota Banda Aceh di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi ,Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh yang bertugas untuk melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banda Aceh, sampai dengan tahun 2021 Diskominfotik telah melaksanakan capaian kinerja pelayanan yang bisa dilihat pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfotik Kota Banda Aceh 2018-2019**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Kinerja Sasaran Akhir	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
					2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu			25%	5%	10%	5%	10%	100%	100%
2	Persentase website OPD yang aktif			80%	65%	65%	65%	65%	100%	100%
3	Persentase permintaan informasi publik yang dapat dilayani			97%	90%	92%	90%	92%	100%	100%
4	Persentase aspirasi masyarakat melalui aplikasi suwarga yang dpt ditindaklanjuti			97%	90%	92%	90%	92%	100%	100%
5	Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik			3 (B)	2,65 (CC)	2,7 (CC)	2,65 (CC)	2,24 (CC)	Tercapai	Tidak Tercapai
6	Persentase OPD yang aplikasinya terintegrasi			25%	5%	10%	5%	10%	100%	100%

**Tabel 2.6.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfotik Kota Banda Aceh 2020-2021**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Kinerja Sasaran Akhir	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
					2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Percentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu			25%	15%	20%	15%	20%	100%	100%
2	Percentase Website OPD yang Aktif			80%	70%	75%	70%	75%	100%	100%
3	Percentase aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi			95%	93%	-	93%	-	100%	Tidak Dimasukkan ke dalam IKU Diskominfotik Lagi
4	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan			55%	45%	50%	45%	50%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 2.5 dan Tabel 2.6 di atas dapat dilihat bahwa Pencapaian kinerja pelayanan Diskominfotik Kota Banda Aceh dibagi menjadi dua yaitu pada periode tahun 2018-2019 dan 2020-2021. Hal ini disebabkan karena adanya pelaksanaan revisi Renstra Diskominfotik Kota Banda Aceh berdasarkan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui Inspektorat Banda Aceh. Hal ini menyebabkan adanya penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pelayanan Diskominfotik Kota Banda Aceh dimana pada periode 2018-2019 IKU Diskominfotik Kota Banda Aceh berjumlah enam (6) namun tahun 2020 IKU Diskominfotik Kota Banda Aceh diringkas menjadi empat (4) dan pada tahun 2021 dilakukan revisi lagi sehingga IKU Diskominfotik Kota Banda Aceh dipadatkan menjadi tiga (3).

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pelayanan Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2018-2019 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu

Pencapaian data statistik sektoral Banda Aceh yang terupdate dan tepat waktu pada tahun 2018 memiliki target sebanyak 5% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 5% atau rasio capaian sebanyak 100%. Pada tahun 2019 Pencapaian data statistik sektoral Banda Aceh yang terupdate dan tepat waktu memiliki target sebanyak 10% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 10% atau rasio capaian sebanyak 100%.

2. Persentase website OPD yang aktif

Pencapaian website OPD yang aktif pada tahun 2018 memiliki target sebanyak 65% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 65% atau rasio capaian sebanyak 100%. Pada tahun 2019 capaian Persentase website OPD yang aktif memiliki target sebanyak 65% atau tetap dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 65% atau rasio capaian sebanyak 100%.

3. Persentase permintaan informasi publik yang dapat dilayani  
Pencapaian permintaan informasi publik yang dapat dilayani pada tahun 2018 memiliki target sebanyak 90% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 90% atau rasio capaian sebanyak 100%. Pada tahun 2019 capaian Persentase permintaan informasi publik yang dapat dilayani memiliki target sebanyak 92% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 92% atau rasio capaian sebanyak 100%.
4. Persentase aspirasi masyarakat melalui aplikasi suwarga yang dapat ditindaklanjuti  
Pencapaian Persentase aspirasi masyarakat melalui aplikasi suwarga yang dapat ditindaklanjuti pada tahun 2018 memiliki target sebanyak 90% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 90% atau rasio capaian sebanyak 100%. Pada tahun 2019 capaian Persentase aspirasi masyarakat melalui aplikasi suwarga yang dapat ditindaklanjuti memiliki target sebanyak 92% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 92% atau rasio capaian sebanyak 100%.
5. Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik  
Pencapaian Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tahun 2018 memiliki target nilai 2,65 (CC) dimana pencapaian atau realisasinya adalah 2,65 (CC) atau rasio capaian dengan status tercapai. Pada tahun 2019 capaian Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik memiliki target nilai 2,7 (CC) dimana pencapaian atau realisasinya adalah 2,24 (CC) atau rasio capaian dengan status tidak tercapai..
6. Persentase OPD yang aplikasinya terintegrasi  
Pencapaian Persentase OPD yang aplikasinya terintegrasi pada tahun 2018 memiliki target sebanyak 5% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 5% atau rasio capaian sebanyak 100%. Pada tahun 2019 capaian Persentase OPD yang aplikasinya terintegrasi memiliki target sebanyak 10% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 10% atau rasio capaian sebanyak 100%.

Dari enam Indikator pencapaian kinerja Diskominfotik Kota Banda Aceh pada Tahun 2018-2019, hanya satu indikator yang tidak mencapai target yang diharapkan yaitu Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik. Indikator ini tidak mencapai target yang diharapkan pada tahun 2019 dikarenakan oleh beberapa faktor seperti masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh di dalam menunjang kinerja pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan, masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terutama tenaga ahli IT (*programmer, networker, analis*) yang dimiliki oleh Diskominfotik serta masih belum baku dan tertatanya Standar Operasional Prosedur (SOP), regulasi dan aturan lainnya di dalam pelaksanaan tupoksi Diskominfotik, seperti dokumen pendukung SPBE, Smart City, Statistik dan lain-lain.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pelayanan Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2020-2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu

Pencapaian Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu pada tahun 2020 memiliki target sebanyak 15% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 15% atau rasio capaian sebanyak 100%. Pada tahun 2021 capaian Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu memiliki target sebanyak 20% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 20% atau rasio capaian sebanyak 100%.

2. Persentase Website OPD yang Aktif

Pencapaian Persentase Website OPD yang Aktif pada tahun 2020 memiliki target sebanyak 70% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 70% atau rasio capaian sebanyak 100%. Pada tahun 2021 capaian Persentase Website OPD yang Aktif memiliki target sebanyak 75% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 75% atau rasio capaian sebanyak 100%.

3. Persentase aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi

Pencapaian Persentase aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi pada tahun 2020 memiliki target sebanyak 93% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 93% atau rasio capaian sebanyak 100%. Pada tahun 2021 Indikator Persentase aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi tidak lagi dimasukkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfotik dikarenakan oleh Indikator ini telah dileburkan ke dalam Indikator Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan revisi Renstra Diskominfotik.

4. Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan

Pencapaian Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan pada tahun 2020 memiliki target sebanyak 45% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 45% atau rasio capaian sebanyak 100%. Pada tahun 2021 capaian Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan memiliki target sebanyak 50% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 50% atau rasio capaian sebanyak 100%.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh sampai dengan tahun 2021 bisa dilihat pada Tabel 2.7.

**Tabel 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisas i
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	949.716.000	952.217.280	999.828.144	-	689.045.873	887.381.648	1.000.826.774	-	69,76 %	97,50%	90,97%	-	96,63	77,97
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	129.356.780	234.541.494	460.068.568	-	118.616.450	169.154.564	35.078.065	-	86,23 %	91,35%	41,29%	-	42,92	225,29
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	17.050.000	13.671.000	14.354.550	-	23.650.000	-	31.900.000	-	91,49 %	-	96,67%	-	112,16	81,91
Program Pengembangan Data/Informasi/St atistik Daerah	62.805.820	472.696.111	496.330.917	-	54.515.800	82.397.380	30.123.000	-	86,80 %	99,99%	93,31%	-	25,20	148,51
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa	339.368.730	1.171.587.167	1.199.029.058	-	490.570.980	620.219.594	2.319.805.840	-	95,29 %	99,22%	90,90%	-	43,11	35,49
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	-	72.450.000	76.072.500	-	-	318.829.800	-	-	98,21%	-	-	-	-	-

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	48.242.600	100.654.730	105.687.467	-	19.092.600	-	-	-	67,60 %	-	-	-	-	59,28	-
Program Kerjasama Informasi dan Media Masa	1.079.189,76 5	946.546.718	993.874.054	-	1.202.923,20 0	1.009.449,48 9	1.273.835,10 0	-	98,66 %	97,54%	81,91%	-	105,64	96,25	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	6.680.069.193	-	-	-	4.909.189,21 3	-	-	-	91,84%	-	-	
Program Informasi & Komunikasi Publik	-	-	-	1.258.187,473	-	-	-	1.093.725,00 0	-	-	-	54,51 %	-	-	
Program Aplikasi Informatika	-	-	-	1.278.980,511	-	-	-	2.285.474,25 0	-	-	-	65,93 %	-	-	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	-	-	521.147,462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	-	-	-	33.652.500	-	-	-	43.545.000	-	-	-	21,64 %	-	-	

Rasio rata-rata pertumbuhan antara realisasi dan anggaran pada anggaran yang dialokasikan kepada Diskominfotik Kota Banda Aceh sangat fluktuatif. Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 Diskominfotik Kota Banda Aceh memiliki 8 program kegiatan dimana rata-rata pertumbuhan anggaran tertinggi terdapat pada program peningkatan disiplin aparatur yang berjumlah sebanyak 112,16% dan rata-rata pertumbuhan terendah terdapat pada program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah sebanyak 25,20%. Sementara itu rata-rata pertumbuhan realisasi tertinggi terdapat pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang berjumlah sebanyak 225,29% dan rata-rata pertumbuhan realisasi terendah terdapat pada program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa sebanyak 35,49%.

Fluktuasi Rasio rata-rata pertumbuhan antara realisasi dan anggaran pada anggaran yang dialokasikan kepada Diskominfotik Kota Banda Aceh disebabkan oleh beberapa faktor penentu yang bisa bersifat dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan diantara lain :

1. Ada beberapa program, kegiatan ataupun sub kegiatan yang awalnya tercantum dan sudah dialokasikan anggarannya namun dalam penggerjaannya ada pengalihan prioritas dan pergeseran anggaran sehingga tidak bisa dilaksanakan;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh di dalam menunjang kinerja pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan;
3. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terutama tenaga ahli IT (programmer, networker, analis) yang dimiliki oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh;
4. Masih belum baku dan tertatanya Standar Operasional Prosedur (SOP), regulasi dan aturan lainnya di dalam pelaksanaan tupoksi Diskominfotik Kota Banda Aceh, seperti dokumen pendukung SPBE, Smart City, Statistik dan lain-lain;
5. Terbatasnya plafon anggaran yang diberikan ke Diskominfotik Kota Banda Aceh di dalam rangka pencapaian target kinerja;
6. Dilakukannya *refocusing* plafon anggaran yang diberikan akibat adanya pandemi COVID-19 sehingga ada beberapa program, kegiatan dan sub

- kegiatan yang sebenarnya masuk di dalam Rencana Strategis Diskominfotik tidak bisa dilaksanakan, dan
7. Adanya kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat yang mulai diterapkan pada Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang menyebabkan anggaran yang dialokasikan kepada Diskominfotik Kota Banda Aceh sangat terbatas sehingga membuat pelaksanaan atau realisasi Program, Kegiatan atau Sub Kegiatan yang telah direncanakan pada tahun berjalan menjadi terhambat bahkan tidak tercapai target realisasinya.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfotik Kota Banda Aceh**

##### **A. Tantangan**

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) TIK yang dimiliki terutama tenaga programmer dan jaringan;
2. Penyediaan basis data statistik sektoral yang mumpuni sehingga validitas data dapat lebih akurat;
3. Penguatan teknologi informasi daerah yang lebih proporsional dan responsif sesuai dengan visi dan misi yang diembannya;
4. Pengalokasian anggaran daerah dalam mendukung proses penguatan teknologi informasi dan komunikasi;
5. Sinkronisasi dan integrasi data dan informasi yang dimiliki sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan;
6. Koordinasi dan kolaborasi kegiatan pembangunan agar tidak terjadi duplikasi, dan
7. Adanya perubahan regulasi pusat dan daerah yang menuntut penyesuaian segera terhadap semua dokumen perencanaan Diskominfotik Kota Banda Aceh baik di bidang TIK, Statistik atau Administrasi.

**B. Peluang**

1. Adanya peraturan perundang-undangan terkait dengan validitas data statistik sektoral;
2. Peningkatan partisipasi publik terhadap perencanaan pembangunan daerah;
3. Peningkatan kualitas TIK sehingga memudahkan Diskominfotik Kota Banda Aceh dalam penyerapan informasi pembangunan baik dari pusat maupun provinsi;
4. Peningkatan dukungan kebijakan pemerintah/non pemerintah;
5. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi;
6. Adanya program-program peningkatan kualitas dan kapasitas SDM aparatur yang cukup memadai, dan
7. Potensi letak geografis dan fungsinya sebagai ibukota provinsi mempermudah akses dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFOTIK KOTA BANDA ACEH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfotik Kota Banda Aceh**

Berdasarkan tugas dan fungsi (tupoksi) pelayanannya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh memiliki beberapa permasalahan antara lain:

1. Belum memadainya fasilitas desiminasi (penyebarluasan) informasi publik

Minimnya sarana desiminasi komunikasi informasi publik Diskominfotik Kota Banda Aceh yang mumpuni terutama unit siaran informasi berupa kendaraan roda empat, sarana audio dan video dan fasilitas siaran lainnya, membuat penyampaian informasi publik tentang kebijakan pemerintah dan pengembangan pembangunan kota melalui unit siaran keliling tidak maksimal.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan bidang yang ada

Kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh belum memadai sesuai dengan keahliannya sehingga pencapaian kinerja belum maksimal.

3. Sarana dan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) belum memadai

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh sampai saat ini belum optimal melayani dan menjangkau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui teknologi Fiber Optik (FO) dimana sistem yang tersedia saat ini hanya menghubungkan 23 SKPD secara intrakoneksi menggunakan fiber optik dan sebanyak 22 SKPD masih menggunakan sistem radio. Selain itu dalam rangka pemberian layanan informasi publik, Bidang Kominfo Kota Banda Aceh pada awal tahun 2009 telah membangun 1 (satu) unit Media Center berbasis IT (*Information Technology*) dengan kapasitas yang sangat terbatas dimana saat ini masih bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Aceh.

4. Belum baiknya pengelolaan data sektoral yang tervalidasi dengan baik  
Pengelolaan data sektoral yang dilakukan oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh terkendala dengan sumber data yang berasal dari SKPD/OPD dimana hal tersebut disebabkan oleh proses penyerahan data belum dilakukan secara otomatis serta masih perlu dilakukan proses validasi yang baik dan terstruktur serta sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

### **3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)**

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) menetapkan 7 (tujuh) tujuan yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun ke depan yaitu :

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik, dan
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Selain itu Kemkominfo juga menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;
2. Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan;
3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman, dan

4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

### **3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dalam rangka peningkatan pembangunan Infrastruktur informatika dan peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi, serta mewujudkan SDM kepemimpinan yang berbasis TIK, Diskominfotik Kota Banda Aceh dihadapkan pada beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Belum memadainya fasilitas Desiminasi (penyebarluasan) informasi publik  
Fasilitas desiminasi atau penyebarluasan informasi publik yang dimiliki oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh masih minim pada sisi kualitas dan kuantitas unit siaran informasi berupa sarana peralatan audio dan video dan fasilitas siaran lainnya dimana saat ini Diskominfotik hanya memiliki satu mobil desiminasi informasi publik yang mobilitasnya masih terbatas
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral kota  
Pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral Kota Banda Aceh yang dikelola oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh masih belum optimal dikarenakan proses verifikasi dan validasi data sektoral yang dimiliki masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Kurangnya SDM yang sesuai dengan bidang yang ada  
SDM yang dimiliki oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh terutama pada bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti *programmer, networker, design graphics* dan lainnya masih kurang baik secara kuantitas maupun kualitas
4. Belum tersedianya sarana dan prasarana TIK terpadu  
Sarana dan prasarana TIK Diskominfotik masih minim yang disebabkan karena sampai dengan tahun 2021 Diskominfotik Kota Banda Aceh masih belum memiliki gedung sendiri atau mandiri dimana Diskominfotik Kota Banda Aceh masih berbagi pakai gedung dengan Dinas Perhubungan

Kota Banda Aceh sehingga menyebabkan Diskominfotik Kota Banda Aceh belum bisa memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana TIK yang dibutuhkan di dalam pencapaian target kinerja

5. Masih rendahnya kesadaran keamanan data dan informasi yang dimiliki Diskominfotik Kota Banda Aceh dihadapkan pada isu TIK baru dimana semakin pesatnya perkembangan TIK membuat kesadaran akan keamanan data dan informasi baik pribadi maupun publik sangat esensial untuk dijaga sehingga diperlukan fokus dan konsentrasi lebih

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfotik Kota Banda Aceh**

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 4 tahun ke depan. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sedangkan Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas.

##### **4.1.1. Tujuan**

Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah “Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh”.

##### **4.1.2. Sasaran**

Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi, dan
2. Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik.

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 diwujudkan dengan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfotik Tahun 2023-2026 yang bisa dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Serta Tujuan dan Sasaran Pelayanan Diskominfotik Tahun 2023 – 2026**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KRITERIA PENILAIAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				KONDISI AKHIR (2026)
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan : 1. Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	Persentase data dan informasi Kota Banda Aceh yang berkualitas dan terintegrasi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran : 1.1 Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi  1.2 Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	1.1.1 Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$	25%	27%	29%	31%	33%	33%
	1.1.2 Persentase website OPD yang aktif	$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$	80%	82%	84%	86%	88%	88%
	1.1.3 Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	55%	57%	59%	61%	63%	63%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan Strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa menciptakan nilai tambah untuk melayani *stakeholder* yang dimiliki.

Strategi yang ditempuh oleh Diskominfo Kota Banda Aceh yaitu :

1. Melakukan pembinaan dan *update* data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
2. Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas;
3. Pengembangan kapasitas SDM TIK dan data sektoral;
4. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi, dan
5. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi SKPD. Kebijakan yang akan dilakukan Diskominfo Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengembangan SDM terkait TIK dan data sektoral serta sosialisasi;
2. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK dan informasi publik serta data sektoral;
3. Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Melakukan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi publik yang dimiliki;
5. Perumusan dan penetapan kebijakan, rencana induk dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, dan
6. Melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 bisa dilihat pada Tabel 5.1.

**Tabel 5.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026**

Tujuan RPD	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
Tujuan OPD	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh	1. Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	Melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan SDM terkait pengolahan data sektoral dengan jalan bimtek dan sosialisasi</li> <li>2. Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> </ol>

	<p>2. Meningkatnya kualitas tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pengelolaan Informasi Publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas;</li> <li>2. Pengembangan kapasitas SDM TIK dan data sektoral;</li> <li>3. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi, dan</li> <li>4. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi</li> <li>5. Melakukan pembinaan dan update data OPD, melakukan konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengembangan SDM terkait TIK</li> <li>2. Melakukan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi publik</li> <li>3. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK</li> <li>4. Melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi</li> <li>5. Perumusan dan penetapan kebijakan, rencana induk dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku</li> </ol>
--	---	--	--

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dan upaya di dalam mengantisipasi berbagai permasalahan di Bidang Komunikasi, Informasi dan Statistik, maka disusunlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan Diskominfotik Kota Banda Aceh untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk terukur dari pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.5.2. Pengadaan Mebel
  - 1.5.3. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
  - 1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik
  - 2.1. Kegiatan Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - 2.1.1. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
    - 2.1.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
    - 2.1.3. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
    - 2.1.4. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
    - 2.1.5. Sub Kegiatan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
    - 2.1.6. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
    - 2.1.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
  3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
    - 3.1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota

- 3.1.1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- 3.2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota
  - 3.2.1. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota
  - 3.2.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
  - 3.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
  - 3.2.4. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
  - 3.2.5. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
  - 3.2.6. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosisitem SPBE
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
  - 4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota
    - 4.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
    - 4.1.2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
  - 5.1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota
    - 5.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
  - 5.2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota
    - 5.2.1. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diskominfotik Kota Banda Aceh bisa dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja pada Tahun Awal Perencanaan (renja Tahun 2022)	Sumber Dana	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
												2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
Tersedianya data dan informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	2.16.03	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Terpenuhinya Kebutuhan Program Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika	Persen	100	Persen	100	Persen	10.438.499.980	APBK	100	505.549.393	100	457.199.912	100	457.199.912	100	467.199.912	100	1.887.149.129					
			2.16.03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase domain jaring komunikasi yang dikelola	Persen	100	Persen	100	Persen	4.703.963.280	APBK	100	153.115.626	100	153.115.626	100	153.115.626	100	153.115.626	100	612.462.504				
			2.16.03	2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	44	Unit	44	Unit	4.703.963.280	APBK	44	153.115.626	44	153.115.626	44	153.115.626	44	153.115.626	176	612.462.504				
			2.16.03	2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase layanan e-government yang dikelola	Persen	100	Persen	100	Persen	5.734.536.700	APBK	100	352.433.767	100	304.084.286	100	304.084.286	100	314.084.286	100	1.274.686.625				
			2.16.03	2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	47	Dokumen	47	Dokumen	254.047.750	APBK	1	76.204.000	1	76.204.000	1	76.204.000	1	76.204.000	4	304.816.000				
			2.16.03	2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terkelola Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	Unit	1	Unit	278.332.000	APBK	1	38.150.919	1	38.150.919	1	38.150.919	1	38.150.919	4	152.603.676				
			2.16.03	2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Eletronik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Eletronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Eletronik	Perangkat Daerah	-	Perangkat Daerah	-	Perangkat Daerah	80.057.000	APBK	44	46.742.000	44	46.742.000	44	46.742.000	44	46.742.000	176	186.968.000				
			2.16.03	2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Eletronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Eletronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Eletronik yang Dikembangkan	Unit	3	Unit	3	Unit	293.956.600	APBK	3	42.987.367	3	42.987.367	3	42.987.367	3	42.987.367	12	171.949.468				
			2.16.03	2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	4.828.143.350	APBK	1	148.349.481	1	100.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	4	458.349.481				
			2.16.03	2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Dokumen	-	Dokumen	1	Dokumen	-	APBK	1	-	1	-	1	-	1	-	4	-	-			
Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase data statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	2.20		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik																								
			2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terpenuhinya Kebutuhan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya database statistik sektor daerah	Persen	100	Persen	100	Persen	229.150.650	APBK	100	175.002.770	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	525.002.770					
			2.20.02	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penyediaan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	Persen	100	Persen	100	Persen	229.150.650	APBK	100	175.002.770	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	525.002.770				
			2.20.02	2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	-	Orang	68	Orang	132.704.150	APBK	68	-	68	-	68	-	68	-	272	-	-			
			2.20.02	2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	-	Orang	34	Orang	96.446.500	APBK	34	175.002.770	34	100.000.000	34	100.000.000	34	150.000.000	136	525.002.770				
Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	2.21		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																								
			2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terpenuhinya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persen	100	Persen	100	Persen	300.321.500	APBK	100	18.127.000	100	7.076.730	100	7.076.730	100	7.076.730	100	39.357.190					
			2.21.02	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kegiatan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana	Persen	100	Persen	100	Persen	281.004.500	APBK	100	18.127.000	100	7.076.730	100	7.076.730	100	7.076.730	100	39.357.190				
			2.21.02	2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksana Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	281.004.500	APBK	1	18.127.000	1	7.076.730	1	7.076.730	1	7.076.730	4	39.357.190				
			2.21.02	2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan	Persen	100	Persen	100	Persen	19.317.000	APBK	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-		
			2.21.02	2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	-	Perangkat Daerah	200	Perangkat Daerah	19.317.000	APBK	44	-	44	0	44	0	44	0	17					

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) mempunyai kedudukan sebagai pedoman umum bagi Aparatur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat di Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan hal tersebut maka dokumen RPD Kota Banda Aceh merupakan dokumen yang memiliki hubungan yang kuat dengan dokumen perencanaan lainnya. Dalam implementasinya, RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus disusun dalam rangka memenuhi target capaian kinerja masing-masing SKPD yang berlandaskan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu kepada RPD Kota Banda Aceh berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta berpedoman pada ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan perlu dilakukan kordinasi lintas SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga pelaksanaannya akan berjalan sesuai rencana dan terukur dan berhasil guna kepada masyarakat Kota Banda Aceh. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh tidak terlepas dari koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Pelaksanaan koordinasi ini bisa dilakukan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Musyawarah Rencana Aksi Kaum Perempuan (Musrena) dan koordinasi dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Rincian Indikator Kinerja Utama Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel 7.1.

**Tabel 7.1.**  
**Indikator Kinerja Diskominfotik Kota Banda Aceh yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

NO	Indikator	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	
1	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	-	B	BB	BB	BB	A	A
2	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$	20%	27%	29%	31%	33%	33%
3	Persentase website OPD yang aktif	$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$	75%	82%	84%	86%	88%	88%
4	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	50%	57%	59%	61%	63%	63%
5	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Cakupan Layanan Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-	Tidak berwenang lagi sesuai dengan UU No 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Perubahan serta Peraturan Turunannya
7	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telpon	-	-	-	-	-	-	Tidak berwenang lagi sesuai dengan UU No 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Perubahan serta Peraturan Turunannya
8	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	-	-	-	-	-	-	Tidak berwenang lagi sesuai dengan UU No 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Perubahan serta Peraturan Turunannya
9	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	-	-	-	-	-	-	Tidak berwenang lagi sesuai dengan UU No 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Perubahan serta Peraturan Turunannya

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Komunikasi, Informatika dan Statistik pada tahun 2023-2026. Dokumen ini selain berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfotik juga menggambarkan besarnya anggaran pendanaan yang dibutuhkan. Renstra Diskominfotik juga mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra Diskominfotik Kota Banda Aceh disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen Renstra Diskominfotik didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategis bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra Diskominfotik. Dalam konteks dokumen Renstra Diskominfotik, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 2023-2026.

Demikian Dokumen Renstra ini disusun dan kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan oleh Diskominfotik kepada masyarakat serta diharapkan bisa bermanfaat bagi berbagai pihak yang menggunakan, baik Pemerintah Kota Banda Aceh, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh maupun masyarakat pada umumnya.



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA**  
**DAN STATISTIK**

JI. ABU LAM U NO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAI KOTA), Telp/Fax.- KODE POS 23242

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KOTA BANDA ACEH**

**NOMOR : 065 /046.1 / SK / 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENSTRA, INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN  
2023-2026 DAN DOKUMEN PENDUKUNG SISTEM AKUNTANSI KINERJA  
INTERNAL PEMERINTAH PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN  
STATISTIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK,**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;

- b. bahwa untuk menyesuaikan dan memfokuskan strategi dan capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dengan indikator Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023 – 2026, perlu dibentuk tim Penyusun Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMD, dan RKPD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007-2027;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk personil yang namanya terlampir untuk melakukan penyusunan dokumen Renstra, Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 – 2026 dan Dokumen Pendukung Sistem Akuntansi Kinerja Internal Pemerintah Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Tahun 2022.
- KEDUA : Personil yang melakukan penyusunan tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempelajari rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kota Banda Aceh tahun 2017-2022;
  - b. mempelajari rencana strategis, indikator kinerja utama, indikator sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator program dan indikator sasaran serta dokumen pendukung lainnya seperti rencana aksi, perjanjian kinerja, rencana kerja, dan dokumen perencanaan dan evaluasi lainnya;
  - c. menyusun dokumen rencana strategis dan indikator kinerja utama Tahun 2023 – 2026 dan Dokumen Pendukung Sistem Akuntansi Kinerja Internal Pemerintah Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Tahun 2022;

- KETIGA : Personil yang melakukan penyusunan terhadap dokumen rencana strategis dan indikator kinerja utama Tahun 2023 – 2026 dan Dokumen Pendukung Sistem Akuntansi Kinerja Internal Pemerintah Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Tahun 2022 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh untuk Diskominfotik Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 14 Januari 2022 M  
11 Jumadil Akhir 1443 H

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
INFORMATIKA DAN STATISTIK  
NOMOR : 065/~~046~~ 1/SK/2022  
TANGGAL : 14 JANUARI 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENSTRA, INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2023-2026 DAN DOKUMEN PENDUKUNG SISTEM AKUNTANSI KINERJA  
INTERNAL PEMERINTAH PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Fadhil,S.Sos.,MM	Kepala Dinas	Koordinator
2	T. Taufik Mauliansyah, S.SIT, M.Si	Sekretaris	Ketua
3	Rahadian, ST	Kepala Bidang PIP	Anggota
4	Asna Mardhia, S.STP	Kepala Bidang E-Government	Anggota
5	Nourchalis, SE	Kepala Bidang Layanan Hubmed & Smart City	Anggota
6	Jauhari, S.Sos	Kabid Statistik	Anggota
7	Muharrami, SE	Kasubbag Program & Pelaporan	Anggota
8	Yudhi Aris Munandar, S.Kom	Staf Subbag Program & Pelaporan	Anggota


**Rumusan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelayanan Diskominfotik Tahun 2023 - 2026**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KRITERIA PENILAIAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN				KONDISI AKHIR (2026)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan : 1. Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	Persentase data dan informasi Kota Banda Aceh yang berkualitas dan terintegrasi		-	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Laporan Tahunan
Sasaran : 1.1 Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi 1.2 Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	1.1.1 Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	Jumlah data set yang tersedia Jumlah data set yang diharapkan $\times 100\%$	25%	27%	29%	31%	33%	33%	BIDANG STATISTIK	Laporan Tahunan
	1.1.2 Persentase website OPD yang aktif	Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun Jumlah seluruh website SKPD $\times 100\%$	80%	82%	84%	86%	88%	88%	BIDANG PIP / SMART CITY	Laporan Bulanan dan Tahunan
	1.1.3 Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi Jumlah seluruh SKPD $\times 100\%$	55%	57%	59%	61%	63%	63%	BIDANG E-GOV / BIDANG SMART CITY	Laporan Triwulan dan Tahunan

Banda Aceh,  
 2022  
 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika  
 dan Statistik Kota Banda Aceh  
  
 FADHIL, S.Sos.,MM  
 Pembina Utama Muda / Nip. 19680919 199011 1 001



**POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



**POHON KINERJA SASARAN SKPD DISKOMINFOTIK**

<b>VISI</b>																						
<b>MISI</b>																						
<b>TUJUAN RPD</b>	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah																					
<b>SASARAN RPD</b>	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah																					
<b>IKU RPD</b>	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)																					
<b>TUJUAN SKPD</b>	Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh																					
<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	Persentase data dan informasi Kota Banda Aceh yang berkualitas dan terintegrasi																					
<b>SASARAN SKPD</b>	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik																					
Indikator Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Persentase Website OPD yang Aktif										Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan											
Program Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA											
KEGIATAN Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
Sub Kegiatan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Monitoring Infomasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik yang digunakan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemirikan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemirikan dengan terhadap Komisi Informasi Daerah yang tersedia	Jumlah Dokumen Kemirikan dengan Mendesminasikan informasi Program atau Kelejakan	Jumlah Layanan Hubungan Media	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Informasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain dalam Perkembangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kab/Kota	Pengelakuan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Perkembangan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan	Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat Waktu	
Indikator capaian Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	4 buah	1 Dokumen	8 kegiatan	1 Dokumen	4 kanal medkos	1 Dokumen	5 Layanan	1 Dokumen	12 berita	45 orang	1 Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	44 Unit	SK penetapan subdomain	SK penetapan subdomain	evaluasi SPBE	1 Dokumen	44 Perangkat Daerah	3 Unit	SKPD	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota
Output Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 202																					Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	